



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 72 / Pdt.P / 2019 / PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

EKA SAPTAYANI, Lahir di Sangkulirang, tanggal 21 Juni 1969, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Jelawat Gg.8 No.22 RT.3 Kec. Samarinda Ilir, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon perihal Permohonan Penetapan Kematian ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2019 dengan Register Nomor : 72 /Pdt.P/2019/PN.Smr, telah mengajukan Permohonan Penetapan Kematian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua seorang laki-laki Warganegara Indonesia yang bernama BUSTANI (Almarhum) ;
- Bahwa ayah Pemohon BUSTANI telah meninggal dunia karena sakit di Samarinda pada tanggal 24 April 2000, namun tentang peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sehingga tidak memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun untuk membuat Akta Kematian tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang kematian ayah Pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian yang menyatakan bahwa di Samarinda pada Tanggal 24 April 2000 telah meninggal dunia BUSTANI tempat tinggal terakhir di Jl. Jelawat Gg.8 No.22 RT.3 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 72 /Pdt.P/2019/PN.Smr tanggal 08 Februari 2019 tentang penunjukkan Hakim dan Penetapan Panitera tanggal 09 Februari 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6472046106690001 atas nama Eka Saptayani, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472042111075203 tanggal 05 Agustus 2009, atas nama kepala keluarga Syahrul, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1012/088/XII/2018 atas nama Syahrul dengan Eka Saptayani, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/014/400.10 tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan No.30/RKM/I/2019 tanggal 06-02-2019, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon dari P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Saksi I. SYAHRUL :

Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon isteri saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ayah Pemohon karena ayah Pemohon mertua saksi ;
- Bahwa benar mertua saksi bernama BUSTANI ;
- Bahwa benar mertua saksi meninggal pada tanggal 24 April 2000 ;
- Bahwa benar mertua saksi meninggal karena sakit ;
- Bahwa benar maksud Pemohon membuat Akta Kematian untuk pelimpahan nama sertifikat ;

Saksi 2. DEDDY GARDIANA :

Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama BUSTANI ;
- Bahwa benar ayah Pemohon meninggal pada tanggal 24 April 2000 ;
- Bahwa benar ayah Pemohon meninggal karena sakit ;
- Bahwa benar ayah Pemohon meninggal dunia di Samarinda
- Bahwa benar maksud Pemohon membuat Akta Kematian untuk pelimpahan nama sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat AKta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama BUSTANI ;

Menimbang, oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataupun tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya perminttan ijin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, dari bukti P.1 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama EKA SAPTAYANI didalamnya tertulis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jelawat Gg.08 No.22 RT.03, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, dikaitkan dengan bukti P.2 yang berupa Kartu Keluarga didalamnya alamat Pemohon sama dengan alamat didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan demikian bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di Samarinda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terutama keterangan saksi SYAHRUL yang menerangkan bahwa mertua saksi yang bernama BUSTANI telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2000 di Samarinda karena sakit dan belum ada Akta Kematian, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi DEDDY GARDIANA dan dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut apabila dikaitkan dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 hal tersebut bersesuaian, dimana pada bukti P.4 Formulir Pelaporan Kematian tanggal 31 Januari 2019, Bukti P.5. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/014/400.10 tanggal 31 Januari 2019, serta Bukti P.7 berupa Surat Keterangan meninggal dunia dari Ketu Rukun Rukun Kematian “ Muslim ” (RKM) Kelurahan Sidodamai/ Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Jl. Jelawat Ganag 9 No 01 Sidodamai Samarinda Ilir tanggal 02 Februari 2019 No. 30/RKM/I/2019, yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon atas nama BUSTANI telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2000 ;

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon angka 2, dengan kewenangan yang ada pada Hakim secara ambtsalve untuk merubah dan memperbaiki materi petitum Pemohon dengan tetap mengacu kepada posita permohonan Pemohon, maka Hakim dapat memperbaiki permohonan tersebut, oleh karena ketidaktahuan Pemohon, sehingga seharusnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut didikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ayat (1), (2), (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematiannya yang menyatakan bahwa di Samarinda pada tanggal 24 April 2000 telah meninggal dunia BUSTANI tempat tinggal terakhir di Jalan Jelawat Gg.8 No.22 RT.3 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari SENIN tanggal 18 FEBRUARI 2019 oleh PARMATONI,SH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh SUKRI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUKRI

PARMATONI,SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000

J u m l a h Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG **Nomor : 72 / Pdt.P/2019/PN.Smda**

Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, di langungkan di Gedung Pengadilan Negeri Samarinda pada hari KAMIS tanggal 18 FEBRUARI 2019 Pukul 11.20 wita pagi dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

EKA SAPTAYANI, Lahir di Sangkulirang, tanggal 21 Juni 1969, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Jelawat Gg.8 No.22 RT.3 Kec. Samarinda Ilir, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **PARMATONI,SH.** sebagai Hakim Tunggal ;
- **SUKRI** sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kepada Pemohon dipersilahkan masuk keruang persidangan ;

Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, ia membenarkan permohonannya, kemudian pemohon membacakan surat permohonan Pemohon 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Februari 2019 dibawah Nomor : 72 /Pdt.P/2019/PN.Smr dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia sudah siap dengan bukti surat dan bukti saksi ;

Selanjutnya atas perkenan Hakim, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6472046106690001 atas nama Eka Saptayani, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472042111075203 tanggal 05 Agustus 2009, atas nama kepala keluarga Syahrul, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1012/088/XII/2018 atas nama Syahrul dengan Eka Sapta Yani, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.12/014/400.10 tanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian, diberi tanda P.6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan No.30/RKM/I/2019 tanggal 06-02-2019, diberi tanda P.7 ;

Selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan siap untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon dari P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya ;

1. **SYAHRUL**, Lahir di Cempaka Mulia, Tanggal 10 Maret 1970, Umur 49Tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Jelawat Gang 8 No.22 RT.03, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah isteri saksi ;

Saksi bersumpah menurut Agamanya (Islam) yang menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon isteri saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan ayah Pemohon karena ayah Pemohon mertua saksi ;
- Bahwa benar mertua saksi bernama BUSTANI ;
- Bahwa benar mertua saksi meninggal pada tanggal 24 April 2000 ;
- Bahwa benar mertua saksi meninggal karena sakit ;
- Bahwa benar maksud Pemohon membuat Akta Kematian untuk pelimpahan nama sertifikat ;

Selesai saksi I diperiksa, kemudian Hakim mempersilah saksi selanjutnya masuk keruang persidangan ;

Saksi masuk keruang persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama :

2. **DEDDY GARDIANA**, Lahir di Ciamis, Tanggal 18 Agustus 1953, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Alamat Jl. Jelawat RT.03, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Pekerjaan Wiraswasta.

Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi ;

Saksi bersumpah menurut Agamanya (Islam) yang menyatakan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada apa yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar ayah Pemohon bernama BUSTANI ;
- Bahwa benar ayah Pemohon meninggal pada tanggal 24 April 2000 ;
- Bahwa benar ayah Pemohon meninggal karena sakit ;
- Bahwa benar ayah Pemohon meninggal dunia di Samarinda
- Bahwa benar maksud Pemohon membuat Akta Kematian untuk pelimpahan nama sertifikat ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Selanjutnya Hakim membacakan penetapannya yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian yang menyatakan bahwa di Samarinda pada tanggal 24 April 2000 telah meninggal dunia BUSTANI tempat tinggal terakhir di Jalan Jelawat Gg.8 No.22 RT.3 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah Hakim selesai membacakan penetapan tersebut lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan menerima baik penetapan tersebut.

Kemudian sidang dinyatakan ditutup.

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUKRI

PARMATONI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)